

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera Brebes. Maka penulis dalam bab ini akan mencoba menarik sebuah kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya.

1. Dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah*, prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Usaha Mandiri Sejahtera dibidang sudah baik memenuhi ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MIU/IV/2000.
2. Ada beberapa realisasi akad *mudharabah* di BMT Usaha Mandiri Sejahtera yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 yaitu, dalam melaksanakan pembiayaan modal kerja *mudharabah*. BMT Usaha Mandiri Sejahtera belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah sebesar 100% akan tetapi BMT Usaha Mandiri Sejahtera hanya memberikan pembiayaan modal kerja sebesar 80% saja. Dikarenakan banyaknya pertimbangan dalam memberikan keputusan perihal pembiayaan modal yang akan diberikan kepada nasabah. Dan dalam segi pengembalian dana di BMT Usaha Mandiri Sejahtera juga belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000. Meskipun sudah dilakukan kesepakatan dalam akad, namun BMT sering kali mengingatkan dan mendatangi nasabah untuk melakukan pengembalian dana atau

penarikan angsuran. Seharusnya dalam melakukan pengembalian dana atau pembayaran angsuran, nasabah (*mudharib*) berkewajiban datang langsung kepada BMT (*shohibul maal*). Itu semua dilakukan karena sudah adanya kesepakatan diawal kontrak akad pembiayaan mudharabah antara BMT dengan nasabah. Karena sudah menjadi tanggungjawab nasabah sebagai *mudharib* untuk mematuhi aturan yang sudah disepakati.

B. Saran

1. Untuk memperluas anggota atau nasabah baru, BMT Usaha Mandiri Sejahtera disarankan untuk memberikan pembiayaan pada nasabah baru dengan begitu nasabah yang belum menjadi anggota secara otomatis akan menjadi anggota baru.
2. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 “jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)”. Sesuai dengan Fatwa tersebut penulis menyarankan BMT Usaha Mandiri Sejahtera harus lebih teliti, tegas dan berani dalam menyeleksi nasabah untuk memberikan pembiayaan modal. Agar tidak ada nasabah yang mengingkari akad pembiayaan *mudharabah* seperti yang sudah disepakati dalam kontrak. Dengan begitu akad pembiayaan *mudharabah* ini akan sesuai dengan ketentuan syariah seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000.